

Yth.

1. para pejabat pimpinan tinggi;
2. para pimpinan satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis,
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/1531/2024
TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SELAMA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH TAHUN 2024

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat. Selanjutnya, dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tersebut, dinyatakan rincian hari kerja instansi pemerintah, jam kerja instansi pemerintah, dan jam kerja pegawai Aparatur Sipil Negara serta jam istirahat instansi pemerintah dan pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pimpinan instansi.

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, serta untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas kedinasan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah tahun 2024, perlu memberikan penjelasan mengenai kebijakan penyesuaian jam kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah tahun 2024.

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai berikut:

1. memberikan pedoman terkait penyesuaian jam kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah tahun 2024; dan
2. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di bidang kesehatan berjalan dengan efektif dalam mencapai kinerja Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1371).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para pimpinan satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jam kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah tahun 2024, sebagai berikut:
 - a. bagi satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

1) hari Senin sampai dengan hari Kamis	pukul 07.30-14.30
waktu istirahat	pukul 12.00-12.30
2) hari Jumat	pukul 07.30-15.00
waktu istirahat	pukul 11.30-12.30
 - b. bagi satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

1) hari Senin sampai dengan hari Kamis, dan Sabtu	pukul 07.30-13.30
waktu istirahat	pukul 12.00-12.30
2) hari Jumat	pukul 07.30-13.30
waktu istirahat	pukul 11.30-12.30
2. Pegawai dapat melakukan rekam kehadiran masuk kerja lebih awal atau lebih lambat paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum atau setelah jam masuk kerja yang ditentukan.

3. Jumlah jam kerja efektif bagi satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus **memenuhi minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk waktu istirahat.**
4. Pelaksanaan jam kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan dengan menyesuaikan zona waktu wilayah pada masing-masing satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis.
5. Para pimpinan pada satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat dapat melakukan penyesuaian pengaturan jam kerja sesuai dengan kebutuhan sepanjang memenuhi ketentuan pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
6. Para pimpinan satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis agar memastikan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah tahun 2024 tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Ramadhan 1445 Hijriah berdasarkan penetapan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah tahun 2024.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Maret 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Wakil Menteri Kesehatan.